

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila secara sengaja menyalahgunakan wewenangnya atau menjalankan kewenangannya tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam bertindak, sehingga merugikan perseroan. Penentuan kesalahan anggota Direksi berdasarkan keputusan hakim. Tanggung jawab pribadi ini menjangkau harta kekayaan pribadi anggota Direksi. Besarnya jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan berdasarkan pertimbangan hakim mengenai sejauh mana kontribusi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan.
2. Perseroan sebagai pihak yang dirugikan akibat tindakan Direksi dalam menjalankan pengurusan dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut hak-haknya kembali berupa pengajuan gugatan secara perdata ke pengadilan. Pengajuan gugatan ini merupakan proses hukum untuk membuktikan bentuk kesalahan yang telah dilakukan anggota Direksi.